



Amdal, UKL-UPL, Sistem Perizinan Lingkungan dalam PP 22 Tahun 2021

Oleh:

Ardoni Eka Putra, ST

**Ahli Pertama Pengendali Dampak
Lingkungan**

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Outline Paparan

- 1 Pengantar Perizinan Berusaha;
- 2 Keterkaitan 3 Persetujuan Dasar dan Perizinan Berusaha;
- 3 Pengaturan Amdal dan UKL-UPL sesuai UU CK dan Perubahan Persetujuan Lingkungan;
- 4 Pengaturan DELH dan DPLH dalam PP 22 Tahun 2022;
- 5 Pengaturan Persetujuan Teknis.



1 Pengantar Perizinan Berusaha

OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

TEROBOSAN HUKUM




11 KLASTER DALAM UU CIPTA KERJA


- Penyederhanaan Perizinan
- Persyaratan Investasi
- Ketenagakerjaan
- Pengadaan Lahan
- Kemudahan Berusaha
- Dukungan Riset dan Inovasi
- Administrasi Pemerintahan
- Pengenaan Sanksi
- Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
- Investasi dan Proyek Pemerintah
- Kawasan Ekonomi



DISEDERHANAKAN
MENJADI




Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disahkan dan diundangkan tanggal **2 November 2020**),
Mengamanatkan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama **3 (TIGA) BULAN**




HAMPIR SELURUHNYA
PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA
DIUNDANGKAN PADA
2 FEBRUARI 2021

TUJUAN UU CK



UU CIPTA KERJA




Implementasi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

Melalui fasilitasi dan kemudahan proses dalam penerbitan Perizinan Berusaha



REVOLUSI PERIZINAN BERUSAHA



- PERSYARATAN DASAR**
-  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 -  Persetujuan Lingkungan
 -  Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi

CAKUPAN REVOLUSI PERIZINAN BERUSAHA

Prinsip *Trust but Verify*
perizinan dimudahkan,
pengawasan terkoordinasi,
transparan dan akuntabel

Pemahaman tentang

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja:

Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



SETIAP KEMENTERIAN/ LEMBAGA melakukan analisis risiko kegiatan usaha yang merupakan binaannya dan menetapkan jenis perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam

LAMPIRAN I
PP 5/2021

2. KONSENSUS DENGAN
K/L YANG BERIRISAN

1. PEMBAHASAN DENGAN
PENGAMPU K3L

3. KONFIRMASI DENGAN
PELAKU USAHA

PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pokok-Pokok Substansi PP Nomor 5 Tahun 2021



Analisis Risiko Kegiatan Usaha



Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)



Sistem OSS



Tata Cara Pengawasan



Evaluasi Dan Reformasi Kebijakan



Pendanaan



Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan



Sanksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

PROSES BISNIS PERIZINAN BERUSAHA



OSS Online Single Submission
 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
RENDAH	NIB
MENENGAH RENDAH	NIB + SERTIFIKAT STANDAR *)
MENENGAH TINGGI	NIB + SERTIFIKAT STANDAR*)
TINGGI	NIB + IZIN

*) pernyataan mandiri

Perizinan berusaha berlaku sejak diterbitkan OSS sampai dengan pelaku usaha tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau sampai habisnya masa berlaku perizinan berusaha (bila ada)

Perizinan berusaha berlaku sejak diterbitkan OSS sampai dengan SS hasil verifikasi diterbitkan

Perizinan berusaha berlaku sejak diterbitkan OSS sampai dengan Izin diterbitkan

VERIFIKASI

NIB + SERTIFIKAT STANDAR*
 *) hasil verifikasi

NIB + IZIN

Perizinan berusaha sampai dengan pelaku usaha tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau sampai habisnya masa berlaku perizinan berusaha (bila ada)



2 Keterkaitan 3 Persetujuan Dasar dan Perizinan Berusaha

Keterkaitan 3 Persyaratan Dasar dalam Perizinan Berusaha

3 “Persyaratan Dasar” yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dan diproses secara sekuensial

KKPR
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1

PL
Persetujuan Lingkungan

2

PBG & SLF
Persetujuan Bangunan Gedung & Sertifikat Laik Fungsi

3

Mekanisme PBG dan SLF merujuk pada PP 16/2021

Pasal 13, UU 11/2020 dan Pasal 5 ayat (1), PP 5/2021, “Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi: **KKPR, PL, PBG & SLF**”



Persyaratan Penerbitan

PERIZINAN BERUSAHA


Mekanisme Penetapan KKPR merujuk pada PP 21/2021 “Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR”

Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2), PP 22/2021, “Lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai Rencana Tata Ruang”
(KKPR menjadi persyaratan)

PERIZINAN BERUSAHA hanya dapat diterbitkan apabila 3 “Persyaratan Dasar” telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR (1)

KKPR berfungsi sebagai **acuan pemanfaatan ruang** dan sebagai **acuan administrasi pertanahan**.




Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR (2)



Kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak terdapat di RTR


BELUM MASUK RTR

Rekomendasi KKPR



RTRWN, RTR PULAU/KEP, RTRW PROVINSI, RTR KSN, RTRW KAB/KOTA

Persetujuan KKPR



RDTR

Konfirmasi KKPR

Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Perizinan Berusaha Sektor

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Desain Sarana dan Prasarana yang akan dibangun merujuk kepada lingkup **Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan**

Sarana dan Prasarana yang akan dibangun
(masuk dalam lingkup Dokumen lingkungan)



Penerbitan PBG & SLF




Sarana dan Prasarana yang Laik Fungsi

Mekanisme Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi dilakukan berdasarkan **PP.16/2021 tentang Bangunan Gedung**




3 Pengaturan Amdal dan UKL-UPL sesuai UU CK

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN AMDAL DI INDONESIA




DAFTAR ISTILAH
 OSS = *Online Single Submission*
 IL = Izin Lingkungan
 PL = Persetujuan Lingkungan
 Amdal = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 RKL-RPL = Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
 UKL-UPL = Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 LH = Lingkungan Hidup
 AmdalNET = Sistem Informasi Dokumen Lingkungan

Bisnis Proses Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha sesuai dengan UU CK 11/2020 dan UU PPLH 32/2020



Persetujuan Lingkungan: Jantungnya Sistem Perizinan di Indonesia



Muatan Substansi, PP 22 Tahun 2021

PP Eksisting dicabut


- 1) PP. 19/1999);
- 2) PP. 41/1999);
- 3) PP. 82/2001);
- 4) **PP. 27/2012);** dan
- 5) PP. 101/2014)

PP Eksisting direvisi

- PP. 46/2017);
(Pasal 21 – 25)

Pengaturan baru

- 1) Sistem Informasi
- 2) Pembinaan dan Pengawasan;
- 3) Pengenaan Sanksi Administrasi.



**PP 22 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Kerangka Penyusunan PP P3LH

Sistematika PP

SISTEMATIKA PP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. **BAB I** **KETENTUAN UMUM** (Pasal 1-2)
2. **BAB II** **PERSETUJUAN LINGKUNGAN** (Pasal 3-106)
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal
 - Bagian Ketiga : Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL
 - Bagian Keempat : Pengisian SPPL
 - Bagian Kelima : Penyusun Amdal
 - Bagian Keenam : Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 - Bagian Ketujuh : Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 - Bagian Kedelapan : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Bagian Kesembilan : Perubahan persetujuan lingkungan
 - Bagian Kesepuluh : Bantuan Pemerintah terhadap Usaha Mikro dan Kecil
 - Bagian Kesebelas : Pendanaan Persetujuan Lingkungan
3. **BAB III** **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR** (Pasal 107-162)
4. **BAB IV** **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA** (Pasal 163-219)
5. **BAB V** **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT** (Pasal 220-271)
6. **BAB VI** **PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** (Pasal 272-273)
7. **BAB VII** **PENGELOLAAN LIMBAH B3 & NONB3** (Pasal 274-470)
8. **BAB VIII** **DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP** (Pasal 471-479)
9. **BAB IX** **SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP** (Pasal 480-489)
10. **BAB X** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN** (Pasal 490-504)
11. **BAB XI** **PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF** (Pasal 505-526)
12. **BAB XII** **KETENTUAN PERALIHAN** (Pasal 527)
13. **BAB XIII** **KETENTUAN PENUTUP** (Pasal 528-534)

Lampiran PP

Terdiri dari 15 Lampiran

- 13 Bab
- 534 Pasal
- 15 Lampiran

Daftar Lampiran PP

1. **Lampiran I** (Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir Penapisan Wajib Amdal)
2. **Lampiran II** (Penyusunan Amdal dan Mekanisme Uji Kelayakan)
3. **Lampiran III** (Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL)
4. **Lampiran IV** (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup)
5. **Lampiran V** (Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan)
6. **Lampiran VI** (Baku Mutu Air Nasional)
7. **Lampiran VII** (Baku Mutu Udara Ambien)
8. **Lampiran VIII** (Baku Mutu Air Laut)
9. **Lampiran IX** (Daftar LB3: Sumber Spesifik, Kadaluarsa, Sumber Spesifik Umum, Sumber Spesifik Khusus)
10. **Lampiran X** (Parameter Uji Karakteristik LB3)
11. **Lampiran XI** (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori LB3)
12. **Lampiran XII** (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Standar Pengolahan LB3 Sebelum ditempatkan di Fasilitas Penimbunan Akhir)
13. **Lampiran XIII** (Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi LB3)
14. **Lampiran XIV** (Limbah nonB3 Terdaftar)
15. **Lampiran XV** (Jenis dan Kriteria Pelanggaran Terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan)

Struktur Kerangka PP P3LH

Sistematika Pengaturan dalam PP

Bab I Ketentuan Umum (Psl. 1 - 2)	Bab II Persetujuan Lingkungan (11 Bagian) (Psl. 3 - 106)	Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Psl.107 - 162)	Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Psl.163 - 219)	Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (Psl.220 - 271)
Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Psl.272 - 273)	Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan nonB3 (Psl.274 - 470)	Bab VIII Dana Penjaminan untuk Pemulihan LH (Psl.471 - 479)	Bab IX Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Psl.480 - 489)	Bab X Pembinaan dan Pengawasan (Psl.490 - 504)
	Bab XI Penaanan Sanksi Administrasi (Psl.505 - 526)	Bab XII Ketentuan Peralihan (Psl. 527)	Bab X III Ketentuan Penutup (Psl.528 - 534)	

PRINSIP & KONSEP DASAR

Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja

Point pengaturan Amdal dalam UU CK:

- Perubahan nomenklatur perizinan;
- **Pengintegrasian Izin Lingkungan;**
- Perubahan Komisi Penilai Amdal;
- Uji kelayakan dokumen Amdal;
- Fokusing Keterlibatan Masyarakat;
- Penetapan Kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting;
- Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke dalam dokumen Lingkungan



Secara Prinsip dan Konsep **TIDAK BERUBAH** dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk **PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA** sesuai dengan tujuan UU CK yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan **TETAP MEMENUHI KETENTUAN** yang ditetapkan

Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek Lingkungan Kedalam Perizinan Berusaha



Perizinan Berusaha

"Semangat UU Cipta Kerja adalah Penyederhanaan Regulasi Perizinan"

"Izin Lingkungan **tidak dihilangkan** namun tujuan dan fungsinya **diintegrasikan** ke dalam Perizinan Berusaha"

Pengintegrasian “Izin Lingkungan” kedalam perizinan Berusaha

Pengintegrasian kembali “Izin Lingkungan” kedalam Perizinan Berusaha, memperkuat posisi perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

UU 23 Tahun 1997 dg turunannya PP 27/1999

Persetujuan Lingkungan

SKKL/Rekomendasi UKL-UPL

Pejabat Penerbit Izin Usaha memasukkan persyaratan Lingkungan dalam Izin Usaha

Izin Usaha

Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tidak dapat di enforce (**tidak masuk** dalam Izin Usaha)

Dalam Implementasi di lapangan Pejabat penerbit Izin Usaha **tidak memasukkan** Peryaratan Lingkungan dalam Izin Usaha yang diterbitkan

UU 32 Tahun 2009 dg turunannya PP 27/2012

Persetujuan Lingkungan

SKKL/Rekomendasi UKL-UPL

Izin Lingkungan

Izin Usaha

Persyaratan dan kewajiban Lingkungan dapat di enforce (**masuk** dalam Izin Lingkungan)

Izin Usaha **tidak memasukkan** Peryaratan Lingkungan, namun telah **tercantum** dalam **Izin Lingkungan**

UU 11 Tahun 2020 dg turunannya PP 22/2021

Persetujuan Lingkungan

SKKL/ PKPLH

~~Izin Lingkungan~~


Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah

Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tetap dapat di enforce (karena **termuat** (terintegrasi) dalam Perizinan Berusaha)

Perizinan Berusaha/Izin Usaha/Persetujuan Pemerintah akan **memuat Peryaratan kewajiban dan aspek Lingkungan** yang dihasilkan dari proses dokumen lingkungan


Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dan Perizinan Berusaha dalam UU CK

untuk Instansi Pemerintah



untuk Pelaku Usaha


Kriteria Risiko (dasar)




- Perizinan Berusaha, Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
- Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan

Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha

KKPR menjadi Persyaratan untuk proses Dokumen Lingkungan



Penentuan jenis dokumen lingkungan berdasarkan PermenLHK P.04/2021



Mekanisme Penerbitan Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP.22/2021


Persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha
(Psl. 24 ayat (5), UU CK)



- **Gubernur dan Bupati/Walikota berhak** melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha;
- **Menteri berhak** melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- **Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif** kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha.
(Psl. 72 & 76, UU CK)

Pengawasan

(Psl. 63, UU CK)




Penegakan Hukum:

- **Administrasi**
(Psl. 77, UU CK)

Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan

Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya **didasarkan pada kriteria Dampak Penting** sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009

Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang telah memiliki NIB, maka yang bersangkutan juga telah membuat dan memiliki SPPL




Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan Lingkungan



Konsep Dasar :


Amdal adalah bagian dari *Feasibility Study* (teknis, ekonomi dan lingkungan) untuk Penetapan Kelayakan Lingkungan



Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan:


1. Memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK;
2. Mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah;
3. Mengatasi *bottleneck* penilaian Amdal.

Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan



- Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari **unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat**;
- Akan disusun mekanisme pemenuhan **sertifikasi bagi anggota tim uji kelayakan**, sertifikasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan yang berasal **dari unsur ahli**;
- **Tim Uji Kelayakan dengan penugasan khusus** dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan

Organisasi Lembaga Uji Kelayakan LH




Alur Proses Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup



- a. surat keputusan pengangkatan:
 1. pejabat administrator; atau
 2. pejabat fungsional tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun,untuk posisi sebagai ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. surat keputusan pengangkatan:
 1. pejabat pengawas; atau
 2. pejabat fungsional tertentu tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun,untuk posisi kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. surat pengajuan daftar nama Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari Direktur Jenderal, PKTL
- d. tanda bukti ahli bersertifikat dari Menteri untuk ahli bersertifikat (untuk minimal 5 orang ahli)
- e. surat keterangan 5 (lima) orang anggota dari KLHK

Organisasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup



Untuk 5 Orang dari Instansi LH harus memenuhi kriteria :

- terdiri dari 3 (tiga) orang telah lulus diklat Amdal penilai dan 2 (dua) orang telah lulus diklat Amdal Penyusun;
- telah lulus diklat Amdal Dasar atau memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan atau ilmu lingkungan atau program studi yang sejenis yang memiliki mata kuliah Amdal dan telah berpengalaman minimal 3 tahun menilai Amdal; atau
- mempunyai pengalaman menilai Amdal minimal 5 (lima) Tahun terakhir


Persyaratan Permohonan Tim Uji Kelayakan LH

No	Persyaratan	Kelengkapan	Keterangan
1.	<p>surat keputusan pengangkatan:</p> <p>1.Minimal merupakan pejabat administrator; atau</p> <p>2.Minimal pejabat fungsional tertentu setara dengan pejabat administrator yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun, untuk posisi sebagai ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;</p>		<p>Yang dimaksud Pejabat administrator adalah pejabat eselon III di instansi lingkungan hidup</p> <p>Yang dimaksud pejabat fungsional tertentu adalah pejabat setara Ahli Madya yang telah memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>Surat keputusan harus dikeluarkan pejabat yang berwenang terkait kepegawaian</p>
2.	<p>surat keputusan pengangkatan:</p> <p>1.Minimal merupakan pejabat pengawas; atau</p> <p>2.Minimal pejabat fungsional tertentu setara dengan pejabat pengawas yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun, untuk posisi sebagai Kepala Sekretariat;</p>		<p>Yang dimaksud Pejabat pengawas adalah pejabat eselon IV di instansi lingkungan hidup</p> <p>Yang dimaksud pejabat fungsional tertentu adalah pejabat setara Ahli Muda yang telah memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun</p> <p>Surat keputusan harus dikeluarkan pejabat yang berwenang terkait kepegawaian</p>
3.	<p>surat keterangan pemenuhan persyaratan minimal 5 (lima) orang anggota dari organisasi perangkat daerah setempat dengan persyaratan dengan ketentuan:</p> <p>a. terdiri dari 3 (tiga) orang telah lulus pendidikan dan</p>		<p>Daftar Usulan dapat berasal dari lintas organisasi perangkat daerah di daerah selama salah satu dari persyaratan terpenuhi.</p> <p>Untuk persyaratan butir a, harus dari lembaga pelatihan Amdal yang mendapatkan registrasi</p>


Persyaratan Permohonan Tim Uji Kelayakan LH

	<p>pelatihan Amdal penilai dan 2 (dua) orang telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal penyusun;</p> <p>b.telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal dasar atau memiliki latar belakang Pendidikan Teknik lingkungan atau ilmu lingkungan atau program studi yang sejenis yang memiliki mata kuliah Amdal, dan telah berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun menilai Amdal; atau</p> <p>c.mempunyai pengalaman menilai Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.</p>		<p>dari KLHK atau dari lembaga pelatihan perguruan tinggi (PSLH) yang telah mendapatkan registrasi dari KLHK</p> <p>Untuk persyaratan butir b dan butir c harus dilengkapi dengan bukti portofolio melakukan penilaian Amdal sesuai dengan rentang waktu yang diminta.</p> <p>Bukti portofolio minimal ditunjukkan dalam bentuk tanda bukti kehadiran (daftar hadir)</p>
4.	surat keterangan pemenuhan persyaratan 1 (satu) orang dari unsur kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau unit pelaksana teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan		<p>Dibuktikan dengan surat dari unit teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang menyatakan bahwa nama bersangkutan disetujui untuk menjadi anggota Tim Uji Kelayakan di provinsi xxxx atau kabupaten xxxxx</p> <p>Catatan: unit teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dapat berasal dari unit teknis manapun di KLHK</p>
5.	tanda bukti ahli bersertifikat dari Menteri untuk minimal 5 (lima) ahli bersertifikat		Di dapatkan dari hasil penilaian portofolio atau assesmen yang dikeluarkan oleh Menteri
6.	surat pengajuan daftar nama Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota		Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota yang berisi susunan Nama Tim Uji Kelayakan beserta posisi masing masing
7.	Daftar Nama Anggota Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup		Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota yang berisi susunan Anggota Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Skema Konsep Sertifikasi Ahli Penilai Amdal C



Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal



Persyaratan memiliki **SERTIFIKASI diterapkan pada AHLI/PAKAR** yang duduk sebagai anggota Tim Uji Kelayakan

Sertifikasi bukan dilakukan terhadap kepakaran teknis, namun terhadap Filosofi dan Pemahaman ybs terkait Amdal

Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat


Pasal 26 (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan **melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung** terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan



Pengumuman



Konsultasi Publik



PELIBATAN MASYARAKAT DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL.

- Untuk **Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Kepentingan Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung** dari rencana usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa kegiatan dengan tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak;
- **Pelibatan masyarakat lain diluar masyarakat terkena dampak langsung** dilakukan oleh pemerintah melalui TUK

Rumusan keterlibatan masyarakat dalam UU CK (Penyusunan dan Penilaian Amdal)

2 PENILAIAN AMDAL

Dilakukan oleh **TIM UJI KELAYAKAN (TUK)**

Dalam Penilaian Amdal masyarakat lain yang masukannya relevan **dilibatkan**



Dalam Penilaian Amdal masyarakat terkena dampak langsung **dilibatkan**

Masyarakat lain :

- Masyarakat pemerhati
- Masyarakat yang terpengaruh atas keputusan
- LSM

Dapat dilibatkan oleh TUK apabila tidak ada masukan yang diperoleh

Masukan masyarakat lain yang relevan disampaikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Pelingkupan

1 PENYUSUNAN AMDAL

Dilakukan oleh **PEMRAKARSA**

Dalam penyusunan Amdal, Masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat terkena dampak langsung

Pengaturan RKL-RPL Rinci



RKL-RPL Rinci merupakan bentuk dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/tenant yang melakukan usaha di dalam:

1. Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Kawasan Industri; atau
3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

RKL-RPL Rinci bagi pelaku usaha/tenant dalam kawasan industri dapat diterapkan apabila telah terdapat dokumen Amdal kawasan

Konsep Pelaksanaan **RKL-RPL Rinci**

Persetujuan Lingkungan Kawasan Industri, KEK dan KPBPB

RKL-RPL Rinci
Tenant A

RKL-RPL Rinci
Tenant B

RKL-RPL Rinci
Tenant C

RKL-RPL Rinci
Tenant D

RKL-RPL Rinci
Tenant E

RKL-RPL Rinci
Tenant F

Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Tenant merupakan bagian Pelaksanaan RKL-RPL Kawasan Industri, KEK dan KPBPB



Persetujuan RKL-RPL Rinci Merupakan Bentuk Persetujuan Lingkungan Tenant Yang Menjadi Dasar Penerbitan Perizinan Berusaha Tenan

SKEMA PENILAIAN RKL RPL RINCI

Perusahaan Industri

Tim Pemeriksa

Pengelola Kawasan Industri

Formulir RKL-RPL Rinci

- Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan atau tidak menyampaikan kembali RKL-RPL Rinci paling lama 10 hari kerja maka permohonan tdk disetujui.
- Perusahaan Industri telah melakukan perbaikan RKL-RPL Rinci paling banyak 2 (dua) kali, Tim Pemeriksa atas persetujuan Perusahaan Kawasan Industri dapat menolak memberikan kembali rekomendasi dan ditolak

Menilai:

- a. Penilaian administratif (kesesuaian lokasi dengan masterplan dan kesesuaian dokumen permohonan); dan
- b. Penilaian substansi teknis RKL-RPL rinci:
 - 1) kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana induk/masterplan Kawasan Industri;
 - 2) kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL Kawasan;
 - 3) kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; dan
 - 4) tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup Kawasan Industri.

Rapat Tim Pemeriksa

5hr sejak menerima permohonan tim wajib melakukan penilaian

BAP

BAP memuat Rekomendasi Perbaikan

BAP memuat Rekomendasi Persetujuan

Perbaikan RKL-RPL Rinci

Paling lama 10 hr

Disampaikan paling lama 2hr oleh pimpinan KI

Disampaikan ke pimpinan KI paling lama 2hr

Surat Persetujuan

Diterbitkan paling lama 2hr setelah menerima BAP

Dlm surat persetujuan memuat:

- a. Dasar ditetapkannya persetujuan RKL-RPL;
- b. identitas Perusahaan Industri sesuai dengan OSS,
- c. deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
- d. persyaratan Perusahaan Industri, terdiri atas:
 - bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci;
 - bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci; dan
 - persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara;
- e. kewajiban Perusahaan Industri, terdiri atas:
 - memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL Rinci dan peraturan perundang-undangan;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan RKL-RPL Rinci selama 6 (enam) bulan sekali; dan
 - mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
- f. tanggal persetujuan RKL-RPL Rinci.

Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan Kawasan Industri dan memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Gambaran Umum Proses Amdal, UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan di Indonesia

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project)

Kriteria:

1. Skala dan Besaran;
2. Lokasi

Rencana usaha dan/atau Kegiatan

Jika Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan 'Halal', proses selanjutnya adalah penentuan wajib Amdal dan pendekatan studi

Proses Penapisan (*Screening*)

Wajib Amdal

Proses Amdal

Wajib UKL-UPL

Proses UKL-UPL

SPPL

Proses SPPL


Proses untuk Menentukan Apakah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat dilakukan



Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 05/2019)

- Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
- Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: **geothermal, migas, ketenagalistrikan**, program kedaulatan pangan nasional antara lain: padi, tebu, jagung, sagu dan kedelai
- Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku
- Restorasi ekosistem

Konsep Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Dokumen Lingkungan *(Screening)*



Konsep Penentuan Wajib Amdal Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Untuk Kegiatan Yang Berada dalam Kawasan Lindung Serta Kegiatan Yang Dikecualikan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya **berada di dalam kawasan lindung** → jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang **diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan**, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung

Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung

Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat



Keterangan:

● = Rencana Usaha dan/atau kegiatan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang **dikecualikan** dari kewajiban menyusun **Amdal** adalah rencana usaha dan/atau kegiatan:

1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi yang tidak diikuti kegiatan pendukung wajib Amdal;
2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan;
5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup;
6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah

Daftar Kawasan Lindung dalam PP 22 Tahun 2021

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini:

1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
11. Taman Hutan Raya
12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
14. Kawasan Cagar Alam Geologi
15. Kawasan Imbuhan Air Tanah
16. Sempadan Mata Air
17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
18. Kawasan Pengungsian Satwa
19. Terumbu Karang
20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi

Kawasan lindung → wilayah yang **TELAH DITETAPKAN** dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU

PERHATIAN

Kawasan Lindung di Luar 23 Jenis Kawasan Lindung ini, bukan lah Kawasan Lindung yang dimaksud PP ini

Daftar Pengecualiaan Amdal

Pasal 10

(1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
- e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
- f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
- h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
- i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
- j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Penapisan / Dokumen Lingkungan Kegiatan Pertanian (Permen LHK 4)

NO	NOMOR KBLI	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN AMDAL	SKALA/BESARAN UKL-UPL*	SKALA/BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL	KATEGORI AMDAL/KATEGORI UKL-UPL*
1.	01111	Pertanian Jagung	≥ 2000 Ha	$25 \text{ Ha} \leq x < 2000 \text{ Ha}$	$< 25 \text{ Ha}$	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
2.	01112	Pertanian Gandum	≥ 2000 Ha	$25 \text{ Ha} \leq x < 2000 \text{ Ha}$	$< 25 \text{ Ha}$	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
3.	01113	Pertanian Kedelai	≥ 2000 Ha	$25 \text{ Ha} \leq x < 2000 \text{ Ha}$	$< 25 \text{ Ha}$	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
4.	01114	Pertanian Kacang Tanah	≥ 2000 Ha	$25 \text{ Ha} \leq x < 2000 \text{ Ha}$	$< 25 \text{ Ha}$	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
5.	01115	Pertanian Kacang Hijau	≥ 2000 Ha	$25 \text{ Ha} \leq x < 2000 \text{ Ha}$	$< 25 \text{ Ha}$	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
6.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	≥ 2000 Ha	$25 \text{ Ha} \leq x < 2000 \text{ Ha}$	$< 25 \text{ Ha}$	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C

Pelapisan / Dokumen Lingkungan Kegiatan Pertambangan (Permen LHK 4)

NO	NOMOR KBLI	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN AMDAL	SKALA/BESARAN UKL-UPL*	SKALA/BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL	KATEGORI AMDAL/KATEGORI UKL-UPL*
7.	01121	Pertanian Padi Hibrida	≥ 2000 Ha	25 Ha ≤ x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
8.	01122	Pertanian Padi Inbrida	≥ 2000 Ha	25 Ha ≤ x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
9.	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	≥ 2000 Ha	25 Ha ≤ x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
10.	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Besar = Sesuai ketentuan Multisektor - Industri Menengah dan Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan = ≥ 20 Ha • Kabupaten = ≥ 30 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Besar = Sesuai ketentuan Multisektor - Industri Menengah dan Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan = 1 ha ≤ x < 20 Ha • Kabupaten = 1 ha ≤ x < 30 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Besar = Sesuai ketentuan Multisektor - Industri Menengah dan Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan = < 1 Ha • Kabupaten = < 1 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menyebabkan konflik sosial - Menyebabkan pencemaran udara 	Kategori C
11.	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>)	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menyebabkan konflik sosial - Menyebabkan pencemaran udara 	Kategori C
12.	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menyebabkan konflik sosial 	Kategori C

Pelapisan / Dokumen Lingkungan Kegiatan Pertambangan (Permen LHK 4)

NO	NOMOR KBLI	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN AMDAL	SKALA/BESARAN UKL-UPL*	SKALA/BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL	KATEGORI AMDAL/KATEGORI UKL-UPL*
		Rhizoma)				- Menyebabkan pencemaran udara	
13.	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	- Berpotensi menyebabkan konflik sosial - Menyebabkan pencemaran udara	Kategori C
14.	10621	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	- Berpotensi menyebabkan konflik sosial	Kategori C
15.	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	Sesuai Ketentuan Multisektor	- Berpotensi menyebabkan konflik sosial - Menyebabkan pencemaran udara	Kategori C
16.	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma		Semua besaran			
17.	01111	Pertanian Jagung	≥ 2000 Ha	25 Ha ≤ x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air dan kualitas tanah	Kategori C
18.	75000	Aktifitas Kesehatan Hewan (Rumah Sakit Hewan)	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor	- Berpotensi menyebabkan konflik sosial - Menyebabkan pencemaran udara	Kategori C

Kewenangan Persetujuan Lingkungan dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan PP 5 Tahun 2021; dan
- b. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (2)

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:
- Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
 - berlokasi di lintas provinsi; dan/atau
 - berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
 - gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - bupati/wali kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang



Pasal 57

Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL-UPL

**PP 22 Tahun 2021, tentang
Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup**

Pasal 78

- Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:
- di pusat;
 - di provinsi; atau
 - di kabupaten/kota.

Pasal 79

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
- yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
 - berlokasi di:
 - lintas negara;
 - lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah . . .



Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL

Pasal 79

Konstruksi Hukum Penentuan Kewenangan PL

Pengaturan Kewenangan PL pada Pasal 57 dan 79 pada dasarnya ditentukan pada:

1. Kewenangan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
2. Lokasi apakah lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi; dan/atau
3. Lokasi apakah berada pada wilayah perairan 0-12 mil laut, atau >12 mil laut

Pembahasan Hukum

Ketiga kriteria tersebut memiliki kedudukan yang setara dalam konteks hukum, dimana ketiga kriteria saling melengkapi (komplementary)

Kewenangan PL berdasarkan Perizinan Berusaha dapat dibaca "didasari pada kewenangan yang tercantum pada PP 5 Tahun 2021 Lampiran IA yang merupakan **Perizinan Berusaha utama dan bukan untuk menunjang usaha**" (Pasal 58 dan Pasal 60 Permen LHK 18 Tahun 2021)

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha Kegiatan Pertanian

PP 5/2021

Lampiran I, (Sektor Pertanian)

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
105.	01150	Perkebunan Tembakau	Budidaya Tembakau	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten	Bupati/Wali Kota
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha berlokasi di kabupaten/kota	Bupati/ Wali Kota
										Usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota	Gubernur
										Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri

PP 22/2021

Pasal 57

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:

- Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
 - berlokasi di lintas provinsi; dan/atau
 - berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

- di pusat;
- di provinsi; atau
- di kabupaten/kota.

Pasal 79

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

- yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
- berlokasi di:
 - lintas negara;
 - lintas provinsi; dan/atau
 - wilayah . . .

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Kewenangan Penerbitan **Persetujuan Lingkungan** Kegiatan Pertanian Pada Umum nya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Selama Bukan PMA dan Lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Poersetujuan Pemerintah (contoh: PERINDUSTRIAN)

PP 5/2021

Lampiran I, (Sektor Perindustrian)

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
113.	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	- Bupati/ Wali Kota - Gubernur, jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			Seluruh	Usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri besar	- Gubernur - Menteri, jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha industri
114.	13112	Industri Pemintalan Benang	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil dan industri menengah	- Bupati/ Wali Kota - Gubernur, jika lokasi lintas kabupaten/

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d:

a. dalam hal kegiatan usaha terdapat:

1. Penanaman Modal Asing; dan/atau
2. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain,

kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Administrator KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK; atau

c. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KPBPB.

Pengaturan Pasal 22 ayat 3 PP 5/2022

Kewenangan
Penerbitan
**Persetujuan
Lingkungan**
Kegiatan Industri
Pada Dasarnya
Berdasarkan Jenis
Industri Namun Bila
PMA Merupakan
Kewenangan Pusat

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah (Contoh: Rumah Sakit)

PP 5/2021

Lampiran I. (Sektor Kesehatan)

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Pemerintah	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Orang Sakit (<i>Medical Evacuation</i>)									
5.	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas C dan D	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	Bupati/Wali Kota
			Rumah sakit pemerintah kelas A	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	Menteri
			Rumah sakit swasta kelas B	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 tahun	Kemampuan layanan	Gubernur
30.	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh klinik dan pratama	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	20 hari	5 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota

Kewenangan Penerbitan **Persetujuan Lingkungan** Kegiatan Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit Namun Bila PMA Merupakan Kewenangan Pusat

Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan Terhadap Kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah

PP. 5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor ESDM

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
32.	07301	Pertambangan Emas dan Perak	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Kontrak/	Seluruh	Menteri
33.	07309	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP/IUPK: a. Tahap eksplorasi : 8 (delapan) tahun; b. Tahap operasi	Seluruh	

PP 5 Tahun 2021, *hanya mengatur* “Kewenangan Penerbitan **PERIZINAN BERUSAHA** untuk **PELAKU USAHA**”. Bagaimana terhadap Kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah??...


UU. 23 Tahun 2014, Lampiran, Angka 1 huruf C, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
9.	Jalan	a. Pengembangan jaringan jalan nasional. b. Penyelenggaraan secara umum dan penyelenggaraan nasional.	Penyelenggaraan jalan provinsi.	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan, telah diatur & dibagi habis dalam **UU 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH**. Pengaturan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran bukan merupakan bagian yang dirubah sesuai dengan UU 11 Tahun 2020. Perubahan pengaturan kewenangan hanya untuk PERIZINAN BERUSAHA bagi Pelaku Usaha. Dengan demikian terhadap pengaturan Pemrakarsa Kegiatan dari instansi pemerintah UU 23/2014 masih relevan dijadikan rujukan

Penyusunan dan Penilaian **AMDAL** serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)




Terkait muatan dokumen Andal RKL-RPL dan metode penilaiannya secara prinsip dan konsepnya masih tetap sama seperti sebelumnya

Tata Waktu Penyelesaian Amdal Sesuai PP 22 Tahun 2021

No	Tahapan	Tata Waktu
1.	Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha);	Pengumuman di lakukan dalam waktu 10 hari kerja
2.	Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha);	Dilakukan Paling Lama dalam 10 hari kerja setelah dinyatakan Lengkap Administrasi
3.	pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah);	
4.	penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha);	Berdasarkan komitmen pelaku Usaha, Paling lama 180 hari kerja)
5.	penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah)	Paling lama 60 hari kerja sejak Andal dan RKL-RPL diajukan dan dinyatakan lengkap secara administratif (50+5+5)
	a. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan dan Penyampaian Hasil Uji Kelayakan (Pemerintah & Pelaku Usaha)	a. Paling lama 50 hari kerja
	b. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah)	c. Paling lama 10 hari kerja

Penyusunan & Pemeriksaan Formulir **UKL-UPL** serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)



Penyusunan SPPL oleh Pelaku Usaha dan Instansi Pemerintah (Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)

Pemrakarsa

Mengajukan Administrasi Perizinan:

- Pelaku Usaha (NIB)
- Instansi Pemerintah (SPPL)



Pemrakarsa terdiri dari:

- Pelaku Usaha (institusi swasta/ perorangan); atau
- Instansi Pemerintah.

Lembaga OSS

Instansi Pemerintah

Pelaku Usaha

Pengisian data
Pelaku Usaha

Data yang dilengkapi meliputi:

- Identitas pelaku usaha;
- Rencana Usaha;
- **Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)**

Data Lengkap dan Benar

Penerbitan NIB

(yang didalamnya telah mengintegrasikan pula SPPL)

Proses melalui OSS

Instansi LH

Pengisian
Formulir SPPL

(Lampiran III, PP 22/2021)

Data Lengkap dan Benar

SPPL
teregistrasi


Proses melalui Amdalnet

Pasal 66 ayat (1), PP 22/2021 : "Pengintegrasian SPPL kedalam NIB dilakukan melalui sistim Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik " (OSS)

ARAH KEBIJAKAN PENGATURAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM LHK

Mengedepankan penegakkan hukum dengan menggunakan pendekatan/ prinsip:

“ULTIMUM REMIDIUM”



***) K2L:** Kesehatan, Keselamatan, dan/atau Lingkungan

PENGATURAN UU CK TERHADAP UU LH EKSTING (UU 32/2009)

● OBYEK PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM LH

Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah

- 📍 Persetujuan Lingkungan ➡ Pasal 20: Membuang Limbah
Pasal 59: Pengelolaan Limbah B3
- 📍 Persetujuan Lingkungan ➡ Pasal 24: AMDAL
- 📍 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan LH ➡ Pasal 34: UKL-UPL
- 📍 Persetujuan Lingkungan (Dumping) ➡ Pasal 61: Tata Cara Dumping

Ketaatan PUU Bidang LH

- 📍 Larangan Pasal 69

● PELANGGARAN PUU LHK

Pelanggaran PUU

- 📍 Tidak Mempunyai Perizinan Berusaha
- 📍 Tidak Mempunyai Perizinan Berusaha mengakibatkan K2L
- 📍 Memiliki Perizinan Berusaha namun Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Persyaratan Izin dan Tidak mengakibatkan K2L
- 📍 Memiliki Perizinan Berusaha namun mengakibatkan K2L



📱 PENGAWASAN



Tidak Menimbulkan Dampak K2L

▶ SANKSI ADMINISTRATIF

- ✓ Teguran tertulis
- ✓ Paksaan Pemerintah
- ✓ Denda Administratif
- ✓ Pembekuan Perizinan Berusaha
- ✓ Pencabutan Perizinan Berusaha



Menimbulkan Dampak K2L

▶ PENEGAKAN HUKUM PIDANA

- ✓ Pidana Penjara
- ✓ Pidana Denda
- ✓ Pidana Tambahan




▶ PENYELESAIAN SENGKETA LH

- ✓ Di Luar Pengadilan
- ✓ Melalui Pengadilan

3. Kebijakan DELH/DPLH Pasca PP 22 2021

Kebijakan KLHK untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan sebelum PP 22/2021 diterbitkan



4. Kriteria Pengenaan Sanksi Perintah Penyusunan DELH/DPLH

Dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya

Dikenakan melalui Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah

Memenuhi Kriteria DELH/DPLH

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- *Pasal 86: Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya, maka wajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria*
- *Pasal 88 ayat (5): Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;*
- *Pasal 511: Kewajiban menyusun DELH atau DPLH dilakukan melalui sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;*

KRITERIA DELH/DPLH

- **Pasal 86** Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannyawajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria

01

tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


02

lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang

PERUBAHAN KRITERIA DELH/DPLH

4 Kriteria DELH/DPLH

1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 2. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-



2 Kriteria DELH/DPLH

1. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
-

- **Usaha/Kegiatan Apa yang dapat dikenakan DELH/DPLH**

USAHA/KEGIATAN YANG
TELAH BERJALAN **SEBELUM**
PEMBERLAKUAN
PP 22 Tahun 2021
(2 Februari 2021)

Usaha/Kegiatan yang telah
berjalan **setelah**
pemberlakuan PP 22 Tahun
2021 dan **belum memiliki**
Persetujuan Lingkungan

**TIDAK DAPAT
DIKENAKAN
DELH/DPLH**

**Mengikuti Pengaturan
Pelanggaran Dalam
Perizinan Berusaha**

• 5. PERSETUJUAN DAN KEWENANGAN DELH/DPLH

Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 88 ayat (5) PP 22/2021

Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Penentuan skala besaran wajib DELH/DPLH merujuk Skala besaran wajib Amdal/UKL UPL sesuai Lampiran I Huruf I Peraturan MenLHK Nomor 4 tahun 2021

Kewenangan penilaian DELH/DPLH sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 57 dan Pasal 79 PP 22/2021.

- *Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko usaha dan/atau kegiatan.*
- *UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

kewenangan Penilaian DELH/DPLH mengikuti kewenangan penerbitan perizinan berusaha bagi kegiatan swasta dan bagi kegiatan pemerintah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah




4 Perubahan Persetujuan Lingkungan

Perubahan Persetujuan Lingkungan (PL)

Pasal 89 ayat (1), PP 22 Tahun 2021,

“Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan”



Perubahan PL & Kewajiban Menyusun Dokumen Lingkungan



Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

1. Perubahan Spesifikasi Teknik;
2. Penambahan Kapasitas Produksi;
3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi;
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah;
6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain;
7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan Lingkungan;
8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan;
13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan berdasarkan hasil analisis risiko dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan.

TANPA menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru

Perubahan No. 8 s/d 13

Kriteria Perubahan yang lebih detail

DENGAN menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru

Perubahan No. 1 s/d 7

a

AMDAL BARU

b


Adendum Andal & RKL-RPL

c

UKL-UPL BARU

Penapisan Dokumen Lingkungan Untuk Kegiatan Yang Telah Memiliki Dokumen Sebelumnya

1. Perubahan Spesifikasi Teknik;
2. Penambahan Kapasitas Produksi;
3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi;
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah;
6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain;
7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan Lingkungan;
8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan;
13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan berdasarkan hasil analisis risiko dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan.



Proses Penapisan Perubahan Persetujuan Lingkungan

merencanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan

Menteri, gubernur atau bupati/walikota c.q. Instansi lingkungan hidup

Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan **MELALUI** Penyusunan Dokumen Lingkungan Baru

Pemegang Persetujuan Lingkungan

Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan

Muatan PIL

1. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan;
2. Uraian singkat rencana usaha dan/atau kegiatan eksisting beserta perubahannya termasuk implikasi perubahan usaha/kegiatan terhadap dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan;
3. Uraian singkat rona lingkungan hidup;
4. Evaluasi dampak lingkungan dan mitigasinya (i.e. potensi perubahan dampak lingkungan yang mungkin terjadi);

Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan **TANPA MELALUI** perubahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Baru

Kriteria Perubahan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

No	Kriteria Perubahan	AMDAL BARU	ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL
1	Dampak penting hipotetik (DPH) yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan	Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru	Tidak terdapat jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru
2.	Batas wilayah studi Amdal	Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi	Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

Konsep Perbedaan Amdal Baru, Adendum Andal RKL-RPL dan UKL-UPL Baru

1 Amdal Baru

- Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dok Amdal sebelumnya;
- Berpotensi mengubah batas wilayah studi.

2 Adendum Andal RKL-RPL Tipe A, B, C


Keterangan:

√ : Sama dengan Dokumen Amdal Sebelumnya

Tipe	DPH	Perkiraan Dampak Penting	RKL-RPL
A	√	Kaji dan Evaluasi Kembali	Evaluasi Kembali
B	√	Perubahan Besaran Dampak Tak Perlu dikaji namun perlu Di evaluasi keterkaitan antar dampak dan pengaruhnya pada lingkungan	Evaluasi Kembali
C	√	√	Evaluasi Kembali

3 UKL-UPL Baru

- Apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL



Perbedaan Addendum Tipe A, Tipe B, Tipe C

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A

1. Untuk tambahan Kegiatan yang berpotensi merubah Besaran Dampak dan Sifat Penting Dampak DPH sebelumnya; atau
2. Tambahan kegiatan berpotensi merubah pengelolaan lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan;
3. Tambahan kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B

1. Tambahan kegiatan lebih kecil dari dari yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama; atau
2. Merupakan tambahan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan pengelolaan lingkungan hidup seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C (14 + 5 = 19 hari)

1. Tambahan kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya berdampak kecil terhadap lingkungan;
2. Tambahan kegiatan yang bersifat merubah lokasi pembangunan namun masih di area tapak proyek, seperti perubahan koordinat sumur migas

Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL

1. Penerimaan dan **penilaian** permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL **secara administratif**
2. **Penilaian** Adendum Andal dan RKL-RPL **secara teknis**;
 - a. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A (Rapat Tim Uji Kelayakan LH dengan mengundang masyarakat dan Instansi Sektor Terkait);
 - b. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B (Rapat Tim Uji Kelayakan LH dengan mengundang Instansi Sektor Terkait);
 - c. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C (Rapat Tim Uji Kelayakan LH hanya TUKLH saja).
3. **Penilaian Uji Kelayakan** berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL;
 - a. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A (oleh TUKLH)
4. Penyampaian **rekomendasi hasil penilaian** kelayakan atau ketidaklayakan;
5. **Penerbitan SKKL.**

Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup



Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan

**Pemilik/
Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
“A”**



**Pemilik/
Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
“B”**

**Menteri,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
sesuai kewenangannya menerbitkan
Perubahan Persetujuan Lingkungan
dari Pemegang izin “A” ke “B”
(Tanpa Mekanisme Amdal/UKL-UPL)**


**Permohonan
Perubahan
Persetujuan
Lingkungan**



5 Persetujuan Teknis

Pengaturan Integrasi Izin PPLH dengan Amdal dan UKL-UPL

Izin PPLH → Persetujuan Teknis (Pertek)



Amanat dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 61 A

Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

- Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
 - Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
 - Melakukan pembuangan air limbah ke laut;
 - Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - Membuang emisi ke udara; dan/atau
 - Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

Sejalan dengan pengaturan Pasal 123, UU 32/2009

Sertifikat Layak Operasi Untuk Operasional kegiatannya

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Teknis (1)

Persetujuan Teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup (Air Limbah dan Emisi)

1. Kewenangan penerbitan Pertek mengikuti/sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan;
2. Pengaturan terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), [PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran;

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3

1. Kewenangan penerbitan Pertek sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan berada di Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
Menteri : Pengumpulan LB3 skala nasional, Pemanfaatan LB3, Pengolahan LB3, Penimbunan LB3, dumping (pembuangan) LB3
gubernur : Pengumpulan LB3 skala provinsi; atau
bupati/ wali kota : Pengumpulan LB3 skala kabupaten/kota
2. Pengaturan diatas terdapat dalam Pasal 221 ayat (1), [PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Teknis (2)

Persetujuan Teknis Andalalin

Sesuai Permen Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, Kewenangan Penilaian Pertek Andalalin sesuai kelas jalan;

Jalan Nasional : Menteri Perhubungan;

Jalan Provinsi : Dinas Perhubungan Provinsi

Jalan Kabupaten/Kota : Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

Kewajiban Penyusunan Persetujuan Teknis

Persetujuan Teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup (PermenLHK 05/2021), Pasal 3

- ayat (1), setiap usaha dan/atau **kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah**, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO”;
- ayat (2), **Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah**, meliputi:
 - 1) pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
 - 2) pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;
 - 3) pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
 - 4) pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
 - 5) pembuangan Air Limbah ke Laut.

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (PermenLHK 06/2021), Pasal 220

- ayat (1), setiap usaha dan/atau **kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3**, wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3”;
- ayat (2), **kegiatan pengelolaan limbah B3**, meliputi:
 - 1) pengumpulan Limbah B3;
 - 2) pemanfaatan Limbah B3;
 - 3) pengolahan Limbah B3; dan
 - 4) penimbunan Limbah B3.
- Ayat (3), Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL yang melakukan **kegiatan Dumping (pembuangan) Limbah B3** wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3, tanpa disertai dengan kewajiban memiliki SLO-PLB3.

Kewajiban Penyusunan Persetujuan Teknis

Pertek Baku Mutu Lingkungan (Pasal 3, PermenLHK 05/2021)

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang **membuang atau memanfaatkan air limbah**, yaitu: **pembuangan** air limbah ke badan air permukaan, laut, formasi tertentu dan **pemanfaatan** air limbah aplikasi ke tanah, formasi tertentu

Kewajiban Menyusun Pertek

Pertek Pengelolaan LB3 (Pasal 220, PermenLHK 06/2021)

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang **melakukan Kegiatan pengelolaan LB3**, yaitu: pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan LB3

Penyusunan Pertek **tidak diterapkan untuk seluruh** usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL

Kewajiban Penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan LB3

Ketentuan dalam Pasal 51 Permen LHK 6 Tahun 2021 terkait
Penyimpanan Limbah B3


**Kewajiban Menyusun Rintek
LB3**

Penyusunan Rintek
LB3 **diterapkan untuk**
usaha dan/atau
kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL Yang
Melakukan
Penyimpanan LB3


Catatan Penting:

Rintek Langsung Terintegrasi dalam Lampiran
Persetujuan Lingkungan tanpa perlu diterbitkan
Persetujuan oleh Instansi Lingkungan Hidup


POSISI PERSETUJUAN TEKNIS DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN



MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) Baku Mutu Lingkungan



MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) Pengelolaan LB3



MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) AIR LIMBAH

PJ Usaha/Kegiatan

- a. Penyelesaian pembangunan sist pengolahan air limbah d/a fasilitas injeksi dan
- b. Penyelesaian uji coba air limbah

Melapor kpd Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota **sesuai kewenangan penerbitan PerLing**

Surat keterangan

Perbaiki dokumen (Pertek d/a Perling) & Sarpras o/ Usaha/Kegiatan

Penyelesaian Gakum

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

Menteri menugaskan **pejabat madya bid PPKL**; Gubernur atau Bupati/Walikota menugaskan **pejabat bid LH**

5 hr

Verifikasi

Kesesuaian standar teknis dg sarpras; berfungsinya sarpras & terpenuhi BMAL dlm Pertek



Arahan:
 1. Perbaiki sarpras
 2. Perubahan Pertek d/a Perling
 3. Jangka waktu perbaikan

3 hk

Verifikasi

Penegakan Hukum



3 hk

SLO

Selesai

Dimulainya operasional usaha/kegiatan
 Pengawasan ketaatan PJ U/K dalam perijinan usaha

MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) AIR LIMBAH

Dokumen Pendukung Laporan

- a. Perizinan Berusaha;
- b. Persetujuan Lingkungan;
- c. Persetujuan Teknis;
- d. hasil pemantauan Air Limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (*quality assurance /quacity control*) mengenai tata cara uji Air Limbah; dan
- f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

Keterangan

- Pengujian air limbah dilakukan pada periode uji coba
- Jika periode uji coba telah berakhir, PJ U/K dilarang membuang d/a memanfaatkan air limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO

KETENTUAN PERALIHAN (Pertek Air Limbah dan Emisi) - Pasal 53 Permen LHK 5/2021

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha dan/atau Kegiatan:

- a. **yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku** sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan; (Sehingga bila tidak ada perubahan, Izin PPLH yang lama walaupun telah habis masa berlaku, tetap dipersamakan dengan Pertek sampai izi usaha habis)
- b. **yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/atau memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dan/atau SLO** sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; atau
- c. yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang telah mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya.

- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah **wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan** dalam hal:
- a. **perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mencakup standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau**
 - b. **terdapat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.**
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal belum mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya.
- (4) **Perubahan Persetujuan Lingkungan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis** dan/atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Peraturan ini.
- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:



Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: 021-5705090



[direktorat.pdluk](https://www.facebook.com/direktorat.pdluk)



[dit.pdluk](https://www.instagram.com/dit.pdluk)



[dit_pdluk](https://twitter.com/dit_pdluk)



[Direktorat PDLUK](https://www.youtube.com/DirektoratPDLUK)

